

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
TINDAK PENIPUAN ATAS ALAT BUKTI
YANG MINIMUM DALAM PERSIDANGAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor
36/Pdt.G/2024/PN.Bks)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)**



Disusun oleh:

Nadiya Aulia Khairunnisa
1902056057

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2024**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 1 (Satu) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nadiya Aulia Khairunnisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nadiya Aulia Khairunnisa
NIM : 1902056057
Jurusan/prodi : Ilmu Hukum
Judul skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Penipuan atas Alat Bukti yang Minimum Dalam Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bekasi, 28 November 2024
Pembimbing I

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 19890726 201903 2 011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nadiya Aulia Khairunnisa
NIM : 1902056057
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Penipuan Atas Alat yang Minimum dalam Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks)**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 12 Desember 2024

Ketua Sidang

Dr. Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

Penguji I

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadiya Aulia Khairunnisa

NIM : 1902056057

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Korban

Tindak Penipuan atas Alat Bukti yang Minimum dalam
Persidangan

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Bekasi, 20 November 2024



Nadiya Aulia Khairunnisa

NIM. 1902056057

HALAMAN MOTTO

"Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah keadaan tenang dan sabar." -Umar bin Khattab

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7302848/50-quotes-umar-bin-khattab-tentang-kehidupan-yang-bisa-diteladani>

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT sang pencipta alam semesta dan seisinya yang telah melimpahkan berkat-Nya kepada penulis.
2. Kedua orang tua penulis, Mama, Papa, dan adik yang selalu mendukung penulis dalam bentuk support dan do'a.
3. Keluarga besar yang membantu mendo'akan penulis saat penulis sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman penulis yang selalu memberikan rasa semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada pembimbing skripsi penulis, Ibu Novita Dewi Masyithoh, SH., MH, Ibu Mahdaniyal Hasanah Nurriyatiningrum, M.S.I., Ibu Fenny Bintarawati M.H., dan Bapak Daud Rismana M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada semua pihak yang memberikan bantuan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung pada penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan yang memiliki minim alat bukti dimana hanya korban yang menjadi saksi atas fenomena hukum menjadikan kesulitan dalam pembuktian sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan hukum. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban penipuan dengan minimnya alat bukti yang termuat dalam putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks. Urgensi atas bahasan penelitian ini menekankan pada para pelaku yang sangat sulit dibuktikan dalam kasus penipuan karena minimnya bukti sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Dalam metode penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, surat kabar, internet dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak penipuan atas alat bukti yang minimum dalam persidangan dapat dikatakan negara secara jelas tidak memberikan aturan pasti pada kejahatan dengan tidak adanya saksi sehingga praktek ini sering terjadi dan memakan banyak korban. Pelaku tidak akan mendapatkan efek jera mengingat dalam persidangan kejahatan ini tidak dapat dibuktikan sama sekali. Seharusnya negara perlu membuat rambu-rambu agar kejahatan dengan penipuan dapat diminimalisir atau dapat dicegah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penipuan, Alat Bukti Minimum

ABSTRACT

The crime of fraud with minimal evidence where only the victim is a witness to the legal phenomenon makes it difficult to prove so that the victim does not get legal protection.

This thesis aims to determine the legal protection for victims of fraud with minimal evidence contained in decision Number 36 / Pdt.G / 2024 / PN.Bks. The urgency of the discussion of this study emphasizes the perpetrators who are very difficult to prove in fraud cases due to the lack of evidence so that victims do not get legal protection from the state.

In the research method, the author uses a type of normative legal research. The normative legal approach method in this study is to examine library materials such as books, journals, newspapers, the internet and other library materials related to this thesis.

The results of this study indicate that legal protection for victims of fraud with minimal evidence in court can be said that the state clearly does not provide definite rules for crimes in the absence of witnesses so that this practice often occurs and claims many victims. The perpetrators will not get a deterrent effect considering that in court this crime cannot be proven at all. The state should create guidelines so that crimes involving fraud can be minimized or prevented.

Keywords: Legal Protection, Scam, Minimum Evidence

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Shalawat serta salam juga semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikutnya, semoga kita kelak mendapat syafa'at dari beliau. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Penipuan atas Alat Bukti yang Minimum Dalam Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks)” tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak serta berbagai kesulitan dan kendala tentu yang penulis hadapi selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyawatiningrum M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberi bimbingan dan dukungan akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Daud Rismana M.H. selaku dosen wali yang telah memberi pengarahan kepada anak walinya.
5. Ibu Fenny Bintarawati M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan saran dan masukan dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang berharga untuk mengarahkan dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Iklas Kasim, Ibu Farida, dan Adik Al Fauzan selaku keluarga penulis yang merupakan semangat hidup karena telah memberikan doa, motivasi, dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Angkatan 2019 Jurusan Ilmu Hukum yang akan selalu penulis ingat.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu atas segala bantuan yang telah diberikan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan imbalan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, segala kritikan dan masukan akan penulis terima sebagai bentuk evaluasi. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat baik secara umum kepada masyarakat maupun secara khusus bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Bekasi, 20 November 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nadiya Aulia Khairunnisa', with a stylized flourish at the end.

Nadiya Aulia Khairunnisa

NIM. 1902056057

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
a. Jenis Penelitian	13
b. Teknik Pengumpulan Data	14
c. Metode Analisis Data	15
G. Sistematikan Penulisan	16

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, KORBAN PENIPUAN, ALAT BUKTI YANG MINIMUM	17
A. Teori Perlindungan Hukum	17
B. Pengertian dan Jenis-jenis Korban.....	22
C. Perlindungan Konsumen.....	34
D. Konsep Penipuan	41
E. Konsep Alat Bukti dan Pembuktian.....	47
BAB III MINIMNYA ALAT BUKTI PADA PUTUSAN NOMOR 36/Pdt.G/2024/PN.Bks	54
A. Duduk Perkara	54
B. Pembuktian	55
C. Pertimbangan Hakim	56
D. Putusan Hakim.....	57
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PENIPUAN ATAS ALAT BUKTI YANG MINIMUM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 36/Pdt.G/2024/PN.Bks	58
A. Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Atas Alat Bukti yang Minimum di Persidangan.....	58
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan yang Termuat Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks	65
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi, selain berdampak positif dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di dunia maya yang dikenal sebagai *Cybercrime*.¹ Hal ini tentu juga berdampak pada penggunaan teknologi ATM yang tidak dapat terhindari dari potensi kejahatan tersebut. Untuk menjamin proses transaksi pada penggunaan ATM, dapat terlaksana dengan baik dan benar, teknik pengamanan yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan personal *identification number* (PIN) sehingga hanya orang yang mengetahui nomor PIN saja yang dapat melakukan transaksi pada ATM.²

Usaha perbankan berasaskan demokrasi ekonomi dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) yaitu dalam menjalankan usahanya, bank wajib bersikap hati-hati (*prudent*) untuk melindungi dana masyarakat

¹Yulia Hesti et al., “Korelasi Antara Kebebasan Berekspresi Dalam Peningkatan Kasus Kejahatan Asusila Di Media Digital (Sextorsi),” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 523.

²Ni Made Trisna Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Penggandaan Kartu ATM Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Kasus Pada Bank BRI Cabang Denpasar) Ni,” *Jurnal Analisis Hukum Volume 3, Nomor 1, April 2020* 2, no. 1 (2019): 65.

yang dipercayakan pada bank.³ Namun, penipuan yang berlandaskan pada penggunaan ATM menjadi marak dimana transaksi yang dilakukan tidak akan meninggalkan jejak pelaku ketika melakukan pengambilan uang. Setelah dilakukan pengecekan data transaksi nasabah dapat diketahui bahwa waktu dan tempat serta jumlah penarikan pada mesin ATM berdasarkan kode WSID (*work station identity*) yang tertera pada mutasi rekening nasabah, dimana WSID ini merupakan identitas yang dimiliki oleh masing-masing unit mesin ATM dan semua mesin ATM memiliki WSID yang berbeda. Hal ini menjadi fenomena yang memberikan perhatian dimana bank tidak dapat bertindak ketika pelaku kejahatan penipuan memahami mekanisme pengambilan melalui ATM.

Tidak semua pengaduan nasabah yang melaporkan kehilangan uang dalam rekeningnya mendapatkan pengembalian dari pihak bank.⁴ Pihak bank akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap pengaduan nasabah tersebut, apakah pengaduan nasabah tersebut memang kehilangan uang dalam rekeningnya karena kejahatan penggandaan kartu ATM atau uang nasabah tersebut hilang karena sebab lain terutama disebabkan karena kelalaian

³Hendra Adiwijaya et al., “Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt/2015),” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 24.

⁴Reza Aditya Pamuji, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming,” *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 27.

nasabah.⁵ Oleh karenanya nasabah melakukan upaya hukum dengan melibatkan negara yang masuk dalam kasus penipuan.

Secara umum pengaturan suatu tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan bunyi Pasal 378

KUHP yang mengatur tentang penipuan yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara.

Berlandaskan pada pasal ini maka secara eksplisit setiap masyarakat memiliki hak untuk dilindungi atas tipu muslihat dari tindakan yang merugikan dirinya.⁶ Mekanisme tersebut secara jelas payung hukum yang menaungi termuat dalam hak masyarakat atas rasa aman dan terlindungi tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menerangkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Eksistensi hukum itu tidak berada di ruang hampa, namun selalu berinteraksi dengan ekosistem hukum dan lingkungannya. Sebagaimana digambarkan oleh Vibeke

⁵Subaidah Juita, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming,” *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 409.

⁶Subaidah Juita, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming,” *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 409.

Norgaard Martin dan Matthew Frederick dengan skema tiga lingkaran yang saling beririsan membentuk *descriptor* keadilan. Lingkaran pertama beridentitas (Fakta), yang beririsan dengan lingkaran kedua (Emosi) dan lingkaran ketiga (Hukum). Fakta berinteraksi dengan Emosi menghasilkan Peristiwa atau Kejadian. Fakta berinteraksi dengan Hukum menghasilkan Logika. Sedangkan lingkaran Emosi berinteraksi dengan lingkaran hukum membentuk kepantasan. Domain keadilan hasil dari *sub descriptor* peristiwa atau kejadian, kepantasan dan logika. Dengan demikian sebuah putusan pengadilan dapat dilihat sebagai laboratorium nalar (*the laboratory of logic*) setelah mempertimbangkan (legal reasoning) tentang fakta-fakta hukum (*legal facts*) yang muncul di persidangan.⁷

Merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks menekankan Sjoko Merdhiko sebagai penggugat dan Maman sebagai tergugat dalam kasus penipuan. Kronologi kasus yang terjadi adalah tergugat melakukan proses pengambilan hak kekayaan harta benda dengan tabungan penggugat di BRI dimana mekanisme ini dianggap sebagai perilaku melawan hukum. Penggugat dalam tuntutan menekankan adanya pengembalian uang tabungan sebesar Rp. 150.568.500.

Namun, dalam mekanisme pembuktian yang diberikan oleh penggugat hakim menilai bahwa segala surat bukti yang

⁷Vicky Issabell, "Analisis Subtansi Ukum Pasal 378 KUHP Dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi," Jurnal Ilmu SOsil 1, no. 7 (2022): 629.

diberikan tidak menunjukkan peralihan pada diri tergugat secara pribadi dimana seharusnya surat bukti tersebut ditolak. Menurut majelis hakim, penggugat tidak mengajukan bukti apapun terhadap pencairan deposit maka dengan demikiansurat bukti tidak dapat menguatkan dalil penggugat. Dengan demikian pelaporan yang dilakukan oleh penggugat atas dugaan penipuan tidak menemukan tersangka karena masih dalam tahap penyelidikan sehingga putusan pidana yang diberikan memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian hakim memutuskan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan pemaparan kasus diatas dapat direpresentasikan bahwa korban dengan minimnya bukti tidak mampu mendapatkan perlindungan hukum dimana bukti yang dimiliki tidak dapat mengarah pada tergugat sehingga putusan yang diajukan ditolak oleh hakim. Mengingat masih dalam tahap penyelidikan maka penggugat harus mengikuti putusan yang ada sebagai suatu mekanisme dengan kekuatan hukum tetap.

Sejatinya negara memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia.⁸ Namun dengan alasan minimnya bukti yang dimiliki oleh korban menjadikan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum sehingga mekanisme ini menjadikan pihak merasa

⁸Nanda Putri Mardi Utami, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Properti," COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development 2, no. 11 (2023): 2611.

dirugikan. Padahal secara seksama seharusnya aturan dibuat demi kemaslahatan bersama.

Korban kejahatan menjadi salah satu subjek hukum yang perlu mendapatkan perlindungan hukum dimana pada mekanisme ini dianggap sebagai bentuk kepercayaan yang melembaga. Mekanisme kepercayaan ini terkait dengan norma-norma yang telah diekspresikan dalam struktur kelembagaan sehingga ketika korban tidak mendapatkan perlindungan hukum maka akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut.⁹

Kedudukan korban seakan telah di “diskriminasikan” oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan hukum pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, mulai berkembang pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana di Indonesia yang selama ini bersifat *offender oriented*, yaitu si pelaku kejahatan merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasari oleh dua pemikiran Pertama, pemikiran bahwa negara ikut bersalah dalam hal terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggungjawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi. Kedua, adanya

⁹Dhaniar Eka Budiastanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 28.

aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis ke arah kriminologi kritis.¹⁰

Berdasarkan pemaparan fenomena yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik mengambil judul “perlindungan hukum bagi korban tindak penipuan atas alat bukti yang minimum dalam persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penipuan atas alat bukti yang minimum di persidangan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang termuat Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi korban penipuan atas alat bukti yang minimum di persidangan.

¹⁰Silvony Kakoe, Masruchin Ruba'i, and Abdul Madjid, “Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan,” *Jurnal Legalitas* 13, no. 02 (2020): 121.

2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang termuat pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.36/Pdt.G/2024/PN.Bks.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan di atas manfaat dari penelitian ini terbagi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat dan pembaca mengenai penipuan dan alat bukti serta karya tulis ini diharapkan dapat memberi sumbangan saran dan solusi terkait permasalahan penipuan dan alat bukti.

- b. Manfaat Teoritis

Untuk dijadikan dasar dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi pembahasan yang sama serta kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama proses peradilan berlangsung. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam pengembangan ilmu perdata dan menjadi tambahan referensi untuk mengembangkan penelitian sejenis.

E. Telaah Pustaka

Agar menambah kredibilitas dalam penelitian ini maka peneliti dapat jabarkan telaah pustaka yang memiliki topik serupa dengan penelitian yang dilakukan dimana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jurnal Lalu Samsu Rizan yang berjudul Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata, Jurnal Pro Hukum Tahun 2022. Jurnal ini membahas terkait dengan kepastian hukum dari bukti elektronik dimana kedudukan atas alat bukti Elektronik dipersamakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang hanya memberikan kepastian hukum sebatas pengakuan eksistensi Alat Bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah. Harus ada pengaturan yang ideal mengenai Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata untuk menjamin kepastian hukum tata cara penyerahan dan keberlakuannya ialah: pertama, dengan mekanisme pembaharuan HIR dan RBg. Kedua, pihak yang berwanang menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai cara para pihak mengetahui dan melihat Alat Bukti Elektronik dan tata cara penyerahan

Alat Bukti Elektronik.¹¹ Penelitian ini sama-sama menekankan pada kepastian hukum atas penipuan dan bukti yang tidak sah. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus kajian serta subjek penelitian.

2. Jurnal Genesis Ivana Uli dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Praperadilan Putusan 33/Pid.Prap/2020/PN.JKT.SEL Tentang Penetapan Tersangka Tidak Sah dalam Keadilan Kepastian Hukum, *Rechiva Journal* Tahun 2024. Jurnal ini membahas terkait dengan pertimbangan hakim dalam yang tercantum pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel. tersebut tidak memuat tujuan hukum itu sendiri dalam hal ini ialah keadilan dan kepastian hukum, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengaturan mengenai praperadilan.¹² Penelitian ini sama-sama menekankan pada kepastian hukum atas penipuan dan bukti yang tidak sah. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus kajian serta subjek penelitian.
3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ronaldo dengan judul kajian pembuktian tindak pidana penipuan melalui SMS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

¹¹Lalu Samsu Rizan, S Nurjannah, and Yulias Erwin, "Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata," *Journal Pro Hukum* 11, no. 5 (2022): 411.

¹²Genesis Ivana Uli, Prija Djatmika, and Eny Harjati, "Analisis Pertimbangan Hakim Praperadilan Putusan 33 / Pid . Prap / 2020 / PN . JKT . SEL Tentang Penetapan Tersangka Tidak Sah," *Rechjiva* 1, no. 1 (2024): 44–61.

SMS dianggap sebagai alat bukti dalam tindak pidana penipuan dengan menggunakan ponsel. Dalam tindak pidana ini, SMS dianggap sebagai bukti petunjuk yang tidak berdiri sendiri apabila terindikasi adanya suatu isyarat tentang adanya suatu kejadian di mana isi SMS memiliki korelasi dengan kejadian lain, maka timbul isyarat yang melahirkan tindak pidana.¹³ Penelitian ini sama-sama menekankan pada perlindungan hukum bagi korban penipuan. Perbedaan terletak pada fokus kajian serta subjek penelitian.

4. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi Indra Tektona dengan judul perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran sepihak oleh bank, jurnal risalah hukum tahun 2019. Jurnal ini membahas terkait dengan perbankan dalam melakukan pemblokiran rekening hendaknya berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang berlaku untuk menjaga kepercayaan dari nasabah. Perbankan sebagai lembaga jasa keuangan hendaknya selalu mengikuti prosedur pemblokiran rekening yang ada dan telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi nasabahnya. Kesalahan yang dapat merugikan nasabah adalah pemblokiran

¹³ Ronaldo, and Briyan Locky Antonio Sitepu. "kajian pembuktian tindak pidana penipuan melalui short message service, jurnal retentum 6(1), 2024:137

rekening yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah secara sepihak.¹⁴ Penelitian ini sama-sama meneliti terkait kejahatan penggunaan perbankan. Namun penelitian ini menekankan pada pemblokiran rekening sedangkan penelitian yang dilakukan menekankan pada kepastian hukum.

5. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Victoria Linggoraharjo dengan judul tanggungjawab kejahatan perbankan melalui modus operandi di Skimming, jurnal argumentum tahun 2020. Jurnal ini membahas terkait dengan bank menggunakan berbagai cara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, salah satunya adalah melalui sarana ATM dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank sebagai penyedia fasilitas berkewajiban untuk bertanggung jawab atas setiap transaksi yang dilaksanakan melalui sarana ATM karena ATM merupakan sarana yang ada di bawah pengawasan bank sesuai ketentuan Pasal 1367 KUHPerduta.¹⁵ Penelitian ini sama-sama membahas terkait dengan kejahatan perbankan. Namun perbedaan terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian yang dilakukan menekankan pada kepastian hukum korban.

¹⁴Rahmadi Tektora, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Bank," Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 15 (2019): 1–23.

¹⁵Rahmadi Tektora, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Bank," Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 15 (2019): 1–23.

Beberapa penelitian yang telah dikemukakan diatas menjadi pijakan peneliti dalam menganalisis secara mendalam terkait fenomena perlindungan hukum korban penipuan.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁶ Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum”.¹⁷ Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah

¹⁶Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI press, 2014):13.

¹⁷Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008). h. 90

dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum¹⁸ Jenis penelitian ini dipilih peneliti mengingat peneliti mengkaji terkait dengan mekanisme penipuan yang termuat dalam suatu putusan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti Undang-Undang

¹⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010):93.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

c. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.

G. Sistematikan Penulisan

BAB I

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah yang dilapangan dan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika dalam penulisan penelitian ini.

BAB II

Memaparkan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa tesis, skripsi yang belum diterbitkan. Sedangkan kerangka teori atau landasan teori berisi tentang teori dan atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis ilmiah.

BAB III

Membahas tentang perlindungan hukum bagi korban tindak penipuan atas alat bukti yang minimum dalam persidangan dalam putusan

BAB IV

Membahas tentang analisis perlindungan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks

BAB V

Bagian akhir atau penutup dari skripsi yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM, KORBAN PENIPUAN, ALAT BUKTI YANG MINIMUM

A. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang sering kali bertentangan. Oleh karena itu, hukum diharuskan mampu mengintegrasikannya agar benturan kepentingan dapat diminimalkan. Menurut KBBI, pengertian hukum dalam Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, seperti undang-undang dan peraturan, untuk mengatur interaksi dalam masyarakat, serta mencakup kaidah tentang peristiwa alam tertentu, serta keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan.¹⁹ Sedangkan menurut Dr. O. Notohamidjojo, SH, hukum adalah sekumpulan peraturan yang baik tertulis maupun tidak tertulis, yang biasanya bersifat mengikat bagi perilaku manusia dalam masyarakat dan antara negara. Hukum berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan manfaat, untuk mencapai ketertiban dan kedamaian

¹⁹Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

dalam masyarakat. atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata "lindung," yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sementara itu, perlindungan mencakup arti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, serta perlindungan fisik. Secara umum, perlindungan berarti melindungi sesuatu dari bahaya, baik itu berkaitan dengan kepentingan maupun benda. Selain itu, perlindungan juga mencakup makna pengayoman yang diberikan oleh individu kepada mereka yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum atau melalui penggunaan pranata dan sarana hukum.

Perlindungan hukum adalah konsep yang bersifat universal dalam konteks negara hukum. Secara umum, perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif pada dasarnya diartikan sebagai tindakan pencegahan.

Perlindungan Hukum memiliki definisi memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

- a. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Meskipun ada bukti awal yang mendukung tuduhan sebagai pelaku kejahatan, individu tersebut tetap memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia dengan hak asasi yang harus dihormati oleh siapa pun, termasuk negara. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, terdapat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan bertujuan untuk menghormati hak asasi mereka, memastikan kepastian hukum, serta mencegah perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak adil.²⁰
- b. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Pentingnya memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada korban kejahatan tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga

²⁰Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op.cit, h.20.

internasional. Perhatian serius terhadap perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari dikeluarkannya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang merupakan hasil dari *The Seventh United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang diadakan di Milan, Italia, pada September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, cakupan perlindungan yang diberikan diperluas untuk mencakup tidak hanya korban kejahatan, tetapi juga korban penyalahgunaan kekuasaan.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan sejumlah hak bagi korban untuk mempermudah akses mereka terhadap keadilan, terutama dalam proses peradilan, yaitu:

- 1) *Compassion, respect and recognition;*
- 2) *Receive information and explanation about the progress of the case;*
- 3) *Provide information;*
- 4) *Providing proper assistance;*
- 5) *Protection of privacy and physical safety;*
- 6) *Restitution and compensastion;*
- 7) *To access to the mechanism of justice system.*

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena mereka tidak hanya mengalami kerugian akibat kejahatan yang dialami, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, tetapi juga harus menanggung penderitaan tambahan. Seringkali, korban diperlakukan hanya sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum, seperti harus mengemukakan kembali, mengingat, atau merekonstruksi kejadian yang menimpa mereka demi kepentingan penyelidikan, penyidikan, atau di pengadilan. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan menjadi penting dalam suatu negara, terutama mengingat banyaknya korban yang jatuh akibat kurangnya jaminan bagi korban dan saksi dari suatu kejahatan.

Pada dasarnya, perlindungan terhadap korban adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Seperti yang dinyatakan oleh C. Maya Indah, hak-hak korban merupakan komponen penting dari konsep hak asasi manusia. Perlindungan korban dalam konteks yang lebih luas mencakup dua aspek, yaitu:

- 1) Perlindungan korban bertujuan agar mereka tidak menjadi sasaran kejahatan, yang sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum individu. Ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak bersifat langsung.
- 2) Perlindungan mencakup jaminan atau santunan hukum untuk penderitaan atau kerugian yang dialami oleh orang yang menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk mendapatkan bantuan dan pemenuhan hak untuk akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil. Ini menunjukkan bahwa perlindungan korban bersifat langsung.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum.

B. Pengertian dan Jenis-jenis Korban

Korban kejahatan tidak selalu berupa individu atau orang per orang, tetapi juga dapat melibatkan sekelompok orang, masyarakat,

atau badan hukum. Selain itu, dalam kasus kejahatan tertentu, korban dapat berupa tumbuhan, hewan, atau ekosistem. Korban adalah mereka yang mengalami penderitaan fisik dan mental akibat tindakan orang lain yang bertujuan memenuhi kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan hak dan kepentingan mereka. Secara umum, korban adalah individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial akibat tindakan kejahatan.²¹ Korban merujuk pada seseorang yang telah mengalami kerugian akibat kejahatan dan/atau merasa bahwa rasa keadilannya telah terganggu secara langsung karena pengalaman mereka sebagai sasaran kejahatan.²²

Kongres PBB ke-7 yang membahas pencegahan kejahatan dan penanganan pelanggaran di Milan, melalui Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, mendefinisikan korban kejahatan dalam butir pertama sebagai:

²¹C. Maya Indah S., *op.cit*, h.121.

²²H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h.51

“Persons who individually or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission that are inviolation of criminal laws operative within memberis states, including those law proscribing criminal abuse of power.”

Arief Gosita mendefinisikan korban kejahatan sebagai “...individu yang mengalami penderitaan fisik dan mental akibat tindakan orang lain yang berusaha memenuhi kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan.”²³

Menurut Muladi, korban adalah individu atau kelompok yang telah mengalami kerugian, baik fisik maupun mental, emosional, atau ekonomi, serta gangguan signifikan terhadap hak-hak fundamental mereka akibat tindakan yang melanggar hukum pidana di negara masing-masing termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁴ Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan

²³Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, h.63.

²⁴Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op.cit, h.47.

Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Dalam perkembangannya, korban kejahatan tidak lagi hanya terdiri dari individu, melainkan telah menjadi lebih luas dan kompleks. Secara lebih rinci, ruang lingkup korban mencakup:

- 1) Korban perseorangan adalah setiap individu yang mengalami penderitaan, baik dalam aspek mental, fisik, materiil, maupun non-materiil.
- 2) Korban institusi adalah setiap lembaga yang mengalami kerugian dalam pelaksanaan fungsinya, yang mengakibatkan dampak jangka panjang akibat kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, atau bencana alam.
- 3) Korban lingkungan hidup adalah setiap ekosistem yang mencakup tumbuhan, hewan, manusia, dan masyarakat, serta semua makhluk hidup yang bergantung pada kelestarian lingkungan tersebut. Ekosistem ini dapat mengalami kerusakan akibat deforestasi, longsor, banjir, dan kebakaran yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang keliru serta tindakan

individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab.

- 4) Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah kelompok masyarakat yang mengalami perlakuan diskriminatif dan tidak adil, serta menghadapi tumpang tindih dalam pembagian hasil pembangunan. Selain itu, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya mereka tidak mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Berkenaan dengan teori perlindungan hukum, terdapat beberapa pakar yang membahas topik ini, di antaranya Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M. Hanjon, dan Lily Rasyidi yaitu:

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond, yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks interaksi kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lainnya. Kepentingan hukum berfokus pada pengaturan hak dan kepentingan

manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus memperhatikan tahapan, yaitu bahwa perlindungan tersebut muncul dari ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk mengatur perilaku antara anggota masyarakat serta hubungan antara individu dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh pihak lain, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diakui oleh hukum.²⁶

Selanjutnya, menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat

²⁵Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54

preventif dan responsif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dengan mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sementara itu, perlindungan yang bersifat responsif bertujuan untuk mengatasi sengketa yang sudah terjadi, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁷ Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra, hukum dapat berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸

²⁷ M. Philipus Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 117

²⁸Theresia Louize Pesulima and Yosia Hetharie, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19*, Sasi 26, no. 2 (2020): 280,.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁹ Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Muchsin juga, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu

²⁹Noor azizah Maria Ulfah, Yulianis Safrinadiya, sri herlina, Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Ditimbulkan Oleh Budaya Burung Walet Disekitar Perumahan Penduduk Di Lahan Rawa Marabahan, Dosen Uniska Mab, 2021, 33.

sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁰

- a) Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dari penjelasan para ahli di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum dalam mencapai tujuan-tujuan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah bentuk

³⁰Fauziah Aristawati, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Di Wilayah Kota Pontianak, *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2023): 3

perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik bersifat preventif maupun represif, dan mencakup aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, demi menegakkan peraturan hukum.

Pada saat terjadinya transaksi nasabah juga harus memerlukan adanya perlindungan hukum yang berkaitan dengan transaksi tersebut, karena nasabah dikategorikan sebagai konsumen. Dalam dunia perbankan atau layanan keuangan, nasabah merujuk pada individu atau entitas yang memanfaatkan jasa atau produk yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Sebagai konsumen, nasabah berhak menerima layanan yang berkualitas, informasi yang transparan, serta perlindungan terhadap kepentingan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Prinsip-prinsip mengenai posisi konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang muncul dalam sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen meliputi:

- a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Doktrin "*let the buyer beware*" atau *caveat emptor* menjadi landasan munculnya sengketa dalam transaksi konsumen. Asas ini beranggapan bahwa pelaku usaha dan konsumen berada dalam posisi yang seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Namun, prinsip ini memiliki kelemahan, karena dalam kenyataannya konsumen sering kali tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat pilihan yang tepat mengenai barang dan/atau jasa yang mereka konsumsi. Keterbatasan pengetahuan konsumen atau kurangnya transparansi dari pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkan bisa menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, jika konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha dapat berargumen bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian konsumen itu sendiri.

b. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berperilaku hati-hati terhadap

produknya, mereka tidak dapat disalahkan. Prinsip ini mengharuskan bahwa pihak yang mengajukan klaim bertanggung jawab untuk membuktikannya. Ini sejalan dengan asas pembuktian dalam hukum privat di Indonesia, di mana beban pembuktian berada pada penggugat, sesuai dengan Pasal 1865 BW yang menegaskan bahwa siapa pun yang mengklaim memiliki suatu hak, ingin memperkuat haknya, atau membantah hak orang lain, diwajibkan untuk membuktikan keberadaan hak atau peristiwa tersebut.

c. *The privity of contract*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen, namun kewajiban tersebut baru dapat dilaksanakan jika telah terjalin suatu hubungan kontraktual di antara mereka. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan di luar hal-hal yang telah disepakati. Dengan demikian, konsumen dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1340 BW, yang menyatakan bahwa ruang lingkup perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut.³¹

³¹ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006, h.

C. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk di dalamnya baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi: informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena pengguna kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan pengganti kerugian.

Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu. Dengan demikian jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk

menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen”. Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.³²

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah

³² Shidarta, hukum perlindungan konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000, Hlm 9.

hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.³³

Lebih lanjut mengenai definisinya Az. Nasution menjelaskan sebagai berikut: Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.

Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.³⁴ Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan secara tegas bahwa hak-hak konsumen sebagai berikut :

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;

³³ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2014, Hlm 12.

³⁴ Ibid, hlm 12.

- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
- d. Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan;
- e. Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk di dalamnya baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi: informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena pengguna kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan pengganti kerugian.

Menurut Ali Mansyur kepentingan dapat dibagi menjadi empat macam kepentingan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepentingan fisik
Kepentingan fisik berkenaan dengan badan atau tubuh yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam penggunaan barang dan/atau jasa. Kepentingan fisik ini juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa. Kepentingan fisik konsumen ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha.
- 2) Kepentingan sosial dan lingkungan
Kepentingan sosial dan lingkungan konsumen adalah terwujudnya keinginan konsumen untuk memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber- sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan hidup, sehingga konsumen memerlukan informasi yang benar mengenai produk yang mereka konsumsi sebab jika tidak maka akan terjadi gejala sosial apabila konsumen mengkonsumsi produk yang tidak aman.
- 3) Kepentingan ekonomi
Kepentingan ekonomi para pelaku usaha untuk mendapatkan laba yang sebesar- besarnya adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan dalam artian pelaku usaha jangan memikirkan keuntungan semata tanpa memikirkan biaya riil produksi atas suatu produk yang dihasilkan.
- 4) Kepentingan perlindungan hukum

Kepentingan hukum konsumen adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.³⁵

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam setiap Undang-Undang yang dibuat pembentuk Undang-Undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.³⁶

Perlindungan konsumen dapat dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan Pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, hal ini terkandung dalam ketentuan Pasal 2 UUPK. Kelima asas tersebut adalah:

Perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai upaya bersama berdasarkan lima asas yang berkaitan dengan pembangunan nasional, yaitu:

a. Asas Manfaat

Semua upaya dalam pelaksanaan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat maksimal bagi

³⁵ M. Ali Mansyur, Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta, 2007, Hlm 81.

³⁶ Abdoel Djarnali, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, Hlm 3.

kepentingan konsumen serta pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas Keadilan
Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya dengan cara yang adil.
- c. Asas Keseimbangan
Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik dari segi materiil maupun spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Memberikan jaminan mengenai keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang mereka konsumsi atau gunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum
Baik pelaku usaha maupun konsumen harus mematuhi hukum dan mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, sementara negara bertanggung jawab untuk memastikan kepastian hukum.³⁷

³⁷Elsi, Advendi, Hukum Dalam Ekonomi, PT Grasindo:Jakarta,2007,h.159

D. Konsep Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Kejahatan saat ini banyak bentuknya salah satunya kejahatan penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang tidak biasa karena tidak seperti kejahatan pencurian misalnya mencuri sepeda atau perhiasan yang terlihat atau nyata dirampas, tetapi dikejahatan penipuan ini banyak sekali bentuknya sehingga tanpa sadar kita telah menjadi korban penipuan. Kontribusi adanya kejahatan penipuan adalah pilihan gaya hidup atau *lifestyle choices* yang artinya bagaimana cara individu tersebut membawa diri dan hidup dalam aktivitas rutinnnya. Pilihan gaya hidup tersebut memiliki peranan dalam menentukan tingkat resiko. Pilihan gaya hidup yang lebih beresiko menyebabkan seseorang tersebut menjadi korban atau *victim* jadi lebih tinggi. Variasi dalam gaya hidup adalah sangat penting karena berkaitan dengan perbedaan terpapar, dengan tempat-tempat, waktu dan kondisi lainnya yang dianggap berbahaya dimana situasi tersebut memiliki resiko tinggi untuk mengalami viktimisasi. Dari prespektif ini gaya hidup individual merupakan faktor penting dalam menentukan risiko mengalami viktimisasi kejahatan.³⁸ Kegiatan-kegiatan individu dapat membawa mereka kedalam kejahatan atau

³⁸Lail Aoelia Anjani Rachmat, Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial, Jurnal Indonesia Berdaya, 4(2), 2023.

mengalami viktimisasi. Contohnya ketika seseorang dengan resiko menjadi korban atau *victim* rendah yakni saat seseorang tersebut lebih berhati-hati dengan sekitarnya, menjauhi atau menghindari situasi berbahaya seperti tidak berjalan sendirian pada malam hari, menggunakan pakaian atau perhiasan mahal, mengunci pintu rumah dan kendaraan, menghabiskan kegiatan didalam rumah tentunya akan lebih menurunkan resiko terviktimisasi apabila berada diruang publik. Seseorang dengan tingkat medium menjadi korban yakni saat seseorang tersebut telah melakukan antisipasi dan penjagaan seperti *victim* rendah namun ada terjadi kelalaian. Contohnya seperti, ketika seseorang tersebut mengunci mobilnya pada malam hari, lalu ia berjalan menuju mobilnya yang terkunci dengan niat akan masuk ke mobil dalam pada malam hari dengan tidak memperhatikan kondisi dan situasi bisa saja mobilnya aman, tetapi tidak dengan individunya. Faktor situasi rentan menyebabkan seseorang memiliki resiko tinggi menjadi korban.

Faktor – faktor viktimisasi terhadap korban sangat erat kaitanya dengan Teori Routine Activity, Teori Situational Crime, Teori Keadilan dan Teori Perlindungan hukum. Seperti Teori Routine Activity sangat menggambarkan secara jelas bahwa benar aktivitas rutin perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin tinggi memanfaatkan fasilitas teknologi digital untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain dengan didukung

faktor viktimisasi seperti demografi, status ekonomi, aktifitas sosial, dan komunitas yang ada menyebabkan adanya potensi seseorang menjadi korban. Potensi seseorang menjadi korban karena kurangnya *Crime Prevention* dari korban itu sendiri maupun instansi yakni negara gagal dalam memberikan pencegahan kepada masyarakat agar mereka tidak menjadi korban kejahatan.

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Penipuan menurut pasal 378 KUHP :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

“Berdasarkan unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan memiliki definisi bahwa penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.³⁹

Ciri dan karakter dari tindak pidana penipuan dijelaskan dalam Pasal 378 KUHP, yang mencakup unsur “tipu muslihat” dan “serangkaian kebohongan.” Hal ini berarti bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain, dan memperdaya orang untuk memberikan atau melakukan sesuatu melalui metode penipuan yang bertentangan dengan hukum. Penipuan dilakukan melalui rangkaian tipu muslihat dan kebohongan yang dapat mendorong orang lain untuk terlibat dalam tindak pidana tersebut, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁰

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut diatas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah

³⁹Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya (Surabaya: Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, 1980):396.

⁴⁰Lail Aoelia Anjani Rachmat, Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial, Jurnal Indonesia Berdaya, 4(2) 2023:631

tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

2. Unsur-Unsur Penipuan

Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:⁴¹

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

⁴¹Soerodibroto, KUHP & KUHP (Jakarta: Rajawali Pers, 1992): 241.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Sedangkan menurut Moeljatno beberapa unsur tindak pidana penipuan diantaranya adalah:⁴²

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b) Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana

⁴²Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Refika Aditama, 2002):70.

penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

E. Konsep Alat Bukti dan Pembuktian

1. Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan–tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta–fakta yuridis di persidangan, system yang dianut dalam pembuktian, syarat–syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁴³

Pembuktian merupakan suatu masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil dengan alat–alat bukti yang ditentukan undang-undang ‘tidak cukup’ membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa ‘dibebaskan’ dari

⁴³Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010):279.

hukuman sesuai dengan Pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhi hukuman, sesuai dengan Pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, pembuktian dapat diartikan sebagai suatu hal yang memperlihatkan kebenaran atas suatu hal. Sedangkan dari sudut pandang hukum, pembuktian memiliki pengertian sebagai suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum di dalam proses persidangan. Sehingga pembuktian merupakan suatu perbuatan untuk mencari kebenaran materiil dalam persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

2. Alat Bukti

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di

pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴⁴

Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang didalam persidangan dilakukan oleh :

- 1) Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaan nya.
- 2) Terdakwa atau penasehat hukum , jika ada alat bukti yang bersifat meringankan , atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pada dasar nya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan / *acharge*). Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP). jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.

3. Macam-Macam Alat Bukti

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh digunakan dan kekuatan pembuktian serta bagaimana cara menggunakannya untuk membuktikan di sidang pengadilan, merupakan hal yang paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam Pasal-Pasal bagian keempat

⁴⁴Rachman Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai alat Bukti Malpraktek Medis," Delegalata 6, no. 1 (2019): 224.

KUHAP.mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184 KUHAP. Sementara mengenai caramenggukan alat bukti-alat bukti dan kekuatan pembuktian alat buktialat bukti dimuat dalam Pasal-Pasal 185-189 KUHAP. Mengenai macam- macam alat bukti yang sah yang digunakan untuk membuktikantelah ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP:

- 1) Keterangan saksi
 - a) Tujuan saksi memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2(dua) tingkat, di tingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan- sidang pengadilan.
 - b) Isi yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar tiga sumber tadi, tidak mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini merupakan suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
 - c) Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artiya , isinya keterangan bias berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan, kemudian menerangkan

tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian dalam perkara pidana.

2) Keterangan ahli

Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pada keterangan saksi haruslah diberikan alasan dari sebab pengetahuan itu. Sementara seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, dengar dan dialaminya sendiri. Tetapi mengenai pengetahuan yang menjadi atau sebidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuan sebagaimana pada keterangan saksi. Segala sesuatu yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta (*materiele waarheid*). Tetapi yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.

3) Surat

Berdasarkan Pasal 304 KUHP, praktik hukum perkara pidana mengenai penggunaan dan penilaian alat bukti surat dapat menggunakan pembuktian dalam alat bukti surat menurut hukum acara perdata. Artinya pembuktian dengan surat hukum acara perdata berlaku

pula pada pembuktian dengan surat dalam perkara pidana. Tetapi sekarang setelah berlakunya KUHAP, sudah tidak lagi. Segala sesuatunya diserahkan pada kebijakanhakim. Dengan alasannya bahwa alat bukti – alat bukti dalam perkara pidana adalah merupakan alat bukti bebas. Tidak ada sesuatualat bukti pun yang mengikat hakim, termasuk akta otentik. Penilaian diserahkan pada hakim. Memang prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan pembuktian hukum acara perdata. Mengingat dalam hukum pembuktian perkara pidana diperlukan keyakinan hakim atas dasar minimal alat bukti (standar bukti) yang dalam hukum pembuktian perkara perdata tidak di perlukan keyakinan hakim. Karena, apa yang dicari dari pembuktian hukum acara pidana adalah kebenaran materil.

Sementara dalam hukum acara perdata kebenaran formil sudah cukup, seperti halnya bukti akta otentik sebagai alat bukti sempurna (*volledig bewijs*) yang mengikat hakim. Dengan didapatnya kebenaran materiil dari minimal dua alat bukti yang sah, syarat sebagai menjatuhkan pidana. Berdasarkan sistem pembuktian yang berbeda, apapun alat buktinya seperti akta otentik yang menurut hukum acara perdata adalah alat bukti sempurna. Tetapi dalam hukum pembuktian perkara pidana satu akta otentik saja akan lumpuh kekuatan buktinya apabila tidak ditunjang oleh satu alat bukti lainnya,

meskipun hakim yakin akan kebenaran dari akta otentik tersebut.

4) Petunjuk

Ketentuan Pasal 188 ayat 1 KUHAP. Bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena keberadaan dan bekerjanya alat bukti petunjuk ini cenderung merupakan penilaian terhadap hubungan atau persesuaian antara isi dari beberapa alat bukti lainnya.

5) Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa lah yang sering kali diabaikan oleh hakim. Hal ini dapat dimaklumi, karena berbagai sebab. Seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi alat bukti – alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi. Tidak menerangkan hal- hal yang memberatkan atau merugikan terdakwa sendiri adalah sesuatu sifat manusia (manusiawi). Menghindari kesusahan atau kesulitan bagi dirinya sendiri. Untuk itu dia terpaksa berbohong. Berbohong dimuka sidang, bagi terdakwa boleh saja. Resikonya sekedar dapat dijadikan hakim sebagai alasan memberatkan pidana yang dijatuhkan.

BAB III

MINIMNYA ALAT BUKTI PADA PUTUSAN NOMOR 36/Pdt.G/2024/PN.Bks

A. Duduk Perkara

Pada putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks menetapkan Djoko Merdhiko sebagai penggugat dan Maman sebagai tergugat. Kasus ini bermula dari beberapa deretan peristiwa sebagai berikut:

Pada jumat pagi penggugat jalan kali menuju pasar pondok gede dimana penggugat dengan paksa dihentikan oleh tergugat bersama dengan kedua temanya untuk memasuki mobil bus mini milik tergugat. Tergugat mengenalkan penggugat dengan temanya hingga penggugat merasa bahwa dirinya sedang dihipnotis. Setelah itu, penggugat turun menuju ATM dan tergugat mengikuti dan ingin tahu pin atm yang dimiliki. Selanjutnya, ketika di dalam mobil, ATM penggugat ditukar oleh penggugat. Selang 3 hari penggugat mendatangi kantor BRI dimana ternyata ATM nya palsu dan telah ditukar. Pada peristiwa ini penggugat kehilangan uang sebesar Rp. 150.568.500 dengan kerugian bunga 3% disetiap bulanya. Tergugat merasa bahwa telah ditipu dan diperkosa harta kekayaanya. Berdasarkan fenomena tersebut maka penggugat mohon dengan hormat pengadilan Negeri Bekasi memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan

4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi tabungan berjumlah Rp. 150.568.500 kepada penggugat secara tunai dan sekaligus
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi bunga 3% dari uang tabungan sejak tanggal 2-4-2021 sampai 2-4-2023 untuk setiap bulanya.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara

B. Pembuktian

Guna memperkuat gugatan penggugat maka penggugat memberikan beberapa barang bukti dimana diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Djoko Merdhiko, N.I.K 3275121704520004 (Bukti P-1).
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3275122604080040 atas nama Kepala Keluarga Drs. Djoko Merdhiko (Bukti P-2).
3. Fotocopy Deposito BRI KC Pondok Gede(10385) No. DC 5189064 Rek. Nomor 0385-01-001702-40-5 tanggal 09 Oktober 2013 atas nama Drs. Djoko Merdhiko tanggal jatuh tempo 09 Oktober 2014 (Bukti P-3).
4. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Drs. Djoko Merdhiko, Rek. Nomor 038501011793501, Tanggal Laporan: 03/01/24, Periode Transaksi: 02 April 2021 sampai 02 April 2021 dan Periode Transaksi: 01 Januari 2024 sampai 03 Januari 2024 (Bukti P-4).
5. Fotocopy ATM Tabungan BRI BRITAMA No: 5221 8450 4033 4153 (Bukti P-5).

6. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor:STTLP/B/1081/XII/2023/- SPKT/Polsek Pondok Gede/ Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya, tanggal 12 Desember 2023, atas nama Drs. Djoko Merdhiko, yang melaporkan dugaan Tindak Pidana Penipuan/Perbuatan Curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 362 KUHP (Bukti P-6).

Selain bukti-bukti yang telah diberikan demi memperkuat gugatan, penggugat tidak mengajukan saksi walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu.

C. Pertimbangan Hakim

Beberapa dasar pertimbangan hakim dalam kasus ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa tergugat tidak hadir ke persidangan dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggugat telah melepaskan hak hukumnya sehingga pemeriksaan dilakukan sekalipun tanpa kehadiran tergugat.
2. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil pengugat yang disertai dengan bukti P1 sampai P6 maka majelis hakim mempertimbangkan dalil gugatan tersebut
3. Berdasarkan bukti keluarnya uang melalui rekening tidak menunjukkan sama sekali mengarah pada tergugat sehingga dapat dikatakan bahwa bukti tersebut sepatutnya ditolak.

4. Pemberian ATM palsu pada penggugat yang tidak dapat dibuktikan apapun melalui forensik maka dapat dikatakan bahwa alat bukti tersebut sepatutnya ditolak.
5. Menimbang surat bukti pelaporan kepada Polres Metro Bekasi yang menekankan pada penipuan namun tidak ditemukan tersangka dalam proses penyidikan maka bukti tersebut harus dikesampingkan.
6. Menimbang adanya bukti yang menekankan pada administrasi kependudukan dianggap tidak relevan pada kasus ini.
7. Menimbang bahwa tidak adanya satupun alat bukti yang mendukung dalil penggugat maka gugatan penggugat harusnya ditolak.

D. Putusan Hakim

- Menyatakan tertugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan.
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 474.000.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
TINDAK PENIPUAN ATAS ALAT BUKTI
YANG MINIMUM PADA PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI NOMOR
36/Pdt.G/2024/PN.Bks

A. Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Atas Alat Bukti yang Minimum di Persidangan

Negara Indonesia dibentuk dengan adanya mekanisme perlindungan hukum yang mampu menjamin hak-hak hukum bagi seluruh subjek hukum yang ada. Pada mekanisme ini hukum dipandang sebagai suatu bentuk yang mampu menciptakan kaidah dan nilai-nilai agar mampu tercipta ketertiban antar manusia dalam suatu negara. Tanpa adanya kaidah tersebut maka akan menciptakan subjek hukum yang tidak memiliki rasa aman.

Perlindungan hukum di negara Indonesia yang kita kenal terdiri dari dua aspek dimana yang pertama adalah perlindungan hukum secara preventif dimana mekanisme ini menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dalam hukum. Mekanisme ini tentu menekankan pada batasan serta rambu yang dapat ditelaah agar berbagai mekanisme pelanggaran dapat dicegah. Kedua, perlindungan represif dimana menekankan pada sanksi yang dapat diberikan dimana hal ini menjadi suatu bentuk akibat dari tindakan pelanggaran yang telah dilakukan.

Berbagai perlindungan hukum inilah yang dapat menjadi pijakan dalam penelitian ini dimana jika dianalisis dengan permasalahan penipuan maka

perlu adanya perlindungan bagi subjek hukum yang menjadi korban. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu bentuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimana dalam mencapai tujuan tersebut terdapat tindakan melawan hukum. Tindakan melawan hukum dapat ditempuh dengan melakukan tipu muslihat, kebohongan yang dapat dilakukan kepada korban.

Penipuan merupakan suatu tindakan yang melibatkan penggunaan kebohongan atau manipulasi untuk mendapatkan keuntungan secara tidak jujur atau melawan hukum dari orang lain. Penipuan dapat terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari situasi keuangan seperti penipuan investasi atau kartu kredit hingga penipuan identitas dan penipuan daring. Tujuan penipuan dapat beragam, termasuk memperoleh uang secara tidak sah, memperoleh informasi pribadi, atau merusak reputasi seseorang atau organisasi. Penipuan sering kali melibatkan manipulasi psikologis atau teknologi untuk menipu korban, dan dapat menyebabkan kerugian finansial, emosional, dan bahkan reputasi yang signifikan. Oleh karena itu, pencegahan dan penegakan hukum penipuan sangat penting untuk melindungi individu dan masyarakat secara keseluruhan dari kerugian yang mungkin timbul. Perspektif hukum pidana merupakan suatu pandangan atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum pidana, termasuk asas dan prinsip yang mengatur perbuatan pidana, pemidanaan, dan proses peradilan.⁴⁵

⁴⁵Daniel S. Nagin and Cody W. Telep, "Procedural Justice and Legal Compliance: A Revisionist Perspective," *Criminology and Public Policy* 19, no. 3 (2020): 5.

Perspektif ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti hukum positif, hukum Islam, atau teori hukum, dan dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dan ditafsirkan dalam berbagai konteks. Dalam beberapa sumber, perspektif hukum pidana dapat dilihat sebagai cara untuk memahami bagaimana hukum pidana berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana hukum pidana dapat digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan.⁴⁶ Dalam menangani penipuan dan pencurian identitas, perspektif hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dan relevan.

Hukum pidana tidak hanya memberikan kerangka yang jelas untuk menegakkan keadilan, tetapi juga memberikan perlindungan yang sangat dibutuhkan bagi korban kejahatan.⁴⁷ Melalui penegakan hukum yang ketat, pelaku penipuan dapat dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, hukum pidana juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang dengan memberikan efek jera bagi calon pelaku tindak pidana. Tidak hanya itu, pendekatan rehabilitasi dan restoratif dalam hukum pidana juga membuka jalan bagi pemulihan baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Dengan demikian, perspektif hukum pidana tidak hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai landasan yang kokoh untuk

⁴⁶Teriyanti, "Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal syntax idea* 6, no. 7 (2024):3132.

⁴⁷Oksidelfa Yanto et al., "Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 23, no. 01 (2020): 26.

mencapai keadilan, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Secara eksplisit maka dapat dikatakan bahwa korban pada posisi ini perlu adanya perlindungan hukum karena ada tindakan yang menimpa dirinya akibat dari kebohongan dan tipu muslihat orang lain. Namun, jika dihadapkan pada kasus yang termuat dalam putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks dimana penipuan yang menimpa korban tidak mendapatkan mekanisme perlindungan hukum karena minimnya alat bukti. Hal ini menekankan pada bukti transaksi yang tidak mengarahkan pada tergugat dan penggugat tidak memiliki saksi yang mampu menguatkan penipuan tersebut sehingga tidak adanya tersangka dalam kasus ini maka korban penipuan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Jika ditelaah menurut Moeljatno beberapa unsur tindak pidana penipuan diantaranya adalah:⁴⁸

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan oranglain.

Berlandaskan pada poin ini adanya tipu muslihat yang dilakukan kepada korban tentu menjadi salah satu landasan atas adanya suatu penipuan yang dilakukan. hal ini secara jelas bahwa terdapat cara-cara yang dilakukan guna mendapatkan pin ATM milik korban

⁴⁸Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Refika Aditama, 2002):70.

sehingga korban memberikan pin tersebut. secara logika tentu orang lain tidak akan memberikan pin ATM secara sembarangan kecuali dalam keadaan tidak sadar. Maka secara jelas ketidaksadaran korban sehingga pelaku dapat merampas harta korban dan mengalami kerugian.

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.

Pada poin ini adanya keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh masing-masing pihak dimana korban kehilangan uang yang dimiliki di dalam ATM sedangkan pelaku mendapatkan keuntungan dari kehilangan uang yang diterima oleh korban. Mekanisme ini seharusnya menjadi suatu pertimbangan dimana kerugian korban akibat dari penipuan yang cukup besar. Namun pada kenyataannya hal ini tidak menjadikan korban mendapatkan perlindungan hukum.

3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a) Menyerahkan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b) Sipienu harus memperdaya sikiorkon dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Pada mekanisme ini secara jelas tipu daya dilakukan guna mendapatkan pin ATM serta pertukaran ATM yang dilakukan guna menguras saldo yang dimiliki korban. Namun, pada mekanisme ini pembuktian dengan minimnya alat bukti menjadikan berbagai tindakan hukum tidak dapat menjerat pelaku sehingga korban tidak mendapatkan haknya serta mengalami kerugian yang tidak tercover oleh negara.

Kasus penipuan dengan tipu daya yang dilakukan untuk mengelabui korban sehingga tidak ada alat bukti yang menguatkan menjadi salah satu bentuk kejahatan yang tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban. Kejahatan yang dilakukan dengan cara penipuan yang dialami oleh korban dalam putusan ini memiliki hambatan dimana tidak adanya saksi yang terlibat serta barang bukti yang sulit ditemukan. Oleh karena tidak heran ketika korban harus menanggung resiko secara individu tanpa bisa berlindung kepada negara mengingat negara tidak mampu memberikan perlindungan baik preventif maupun repressif. Ketika ditelaah secara mendalam dari segi perlindungan secara preventif dimana mekanisme ini menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dalam hukum. Mekanisme ini tentu menekankan pada batasan serta rambu yang dapat ditelaah agar berbagai mekanisme pelanggaran dapat dicegah. Negara secara jelas tidak memberikan aturan pasti pada

kejahatan dengan penipuan yang tidak mampu menunjukkan saksi selain korban yang menerima tindakan penipuan. hal ini menjadikan pelaku tidak akan mendapatkan efek jera mengingat dalam persidangan kejahatan ini tidak dapat dibuktikan sama sekali. Seharusnya negara perlu membuat rambu-rambu agar kejahatan dengan penipuan yang minim alat bukti sehingga kejahatan ini dapat diminimalisir atau dapat dicegah. Namun fakta menjelaskan berbeda bahwa sampai saat ini penipuan yang memakan korban dengan tidak adanya alat bukti hanya menjadi utopis di kalangan masyarakat.

Kedua, perlindungan represif dimana menekankan pada sanksi yang dapat diberikan dimana hal ini menjadi suatu bentuk akibat dari tindakan pelanggaran yang telah dilakukan. Tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana kasus kejahatan penipuan dengan tidak adanya sanksi kecuali korban masih diatur secara umum sebagai kasus penipuan. Sesuai dengan Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun

menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Berlandaskan pasal yang telah dikemukakan diatas maka dapat dikatakan bahwa yang melakukan tindakan tipu muslihat guna merugikan korban akan dikenakan pidana selama 4 tahun dimana tindakan pidana tersebut dapat dilakukan ketika pelaku secara sah terbukti melakukan kesalahan.

Merujuk pada penjabaran pasal sebagai sanksi dari adanya penipuan dengan minimnya alat bukti pada kenyataanya sangat sulit menjamin perlindungan hukum bagi korban dimana sanksi tersebut bisa diberikan ketika terdapat bukti dari pelaku yang melakukan kejahatan atau tipu daya. Namun pada keyataanya hakim dan kepolisian sangat sulit mengungkap pelaku dimana mekanisme ini juga berlaku pada Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks dimana pelaku tidak bisa ditemukan secara jelas sehingga tidak ada tersangka dalam kasus ini. Hasil akhir yang dapat diterima adalah korban tidakmendapatkan hak nya sebagai subjek hukum yang patut untuk dilindungi.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan yang Termuat Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks

Kejahatan merupakan satu delik hukum yang bertentangan dengan undang-undang dan nilai moral

yang berlaku di masyarakat.⁴⁹ Dikatakan delik hukum karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tapi juga merugikan orang lain dan menimbulkan korban. Kejahatan yang memberikan efek langsung kepada orang lain tentunya menjadi suatu tindak pidana maka harus dilakukan pertanggungjawaban dari mekanisme tindakan perbuatannya.⁵⁰ Pertanggungjawaban pidana berlaku terhadap adanya suatu tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana ditiadakan jika tidak dapat memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Karena hukum pidana mempertimbangkan seberapa besar perbuatan yang dilakukan, maka sebesar itu juga ia harus mempertanggungjawabkannya. Tidak boleh ada pidana yang tidak diadili, karena Negara Indonesia adalah negara hukum maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilaksanakan dengan mewujudkan penertiban fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum berdasarkan porsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas kerjasama yang baik satu sama lain dan saling

49Achmad Fauzi et al., "Kejahatan Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 4, no. 6 (2023): 971.

50Ni Komang Ratih Kumala Dewi and Siti Chomsiyah, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Yang Memberikan Perintah Untuk Melakukan Kejahatan" 03, no. 01 (2023): 49.

mendukung tujuan yang ingin dicapai. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Kasus penipuan yang termuat putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks menekankan pada putusan hakim dimana putusan tersebut adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya dimana pada mekanisme ini penggugat dikenakan biaya timbul perkara sebesar 474.000 Rupiah. Ditolaknya tuntutan penggugat oleh hakim tentu memiliki dasar pertimbangan dimana beberapa dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penggugat hadir sendiri tanpa adanya tergugat dan tergugat tidak memerintahkan orang lain untuk menghadao dianggap tergugat telah melepaskan haknya. Mekanisme ini menekankan pada pertimbangan terkait gugatan yang diajukan penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Menurut analisis peneliti, ketidakhadiran tergugat tentu akan memberatkan penggugat mengingat penggugat tidak mendapat memberikan kesaksiannya yang dapat memperkuat putusan hakim. Mekanisme ini tentu akan merugikan korban dalam tindakan penipuan dimana hak nya tidak dapat terealisasi karena tidak ada penguat dari tergugat untuk bersaksi.

Kedua, pertimbangan hakim yang menekankan pertimbangan bukti yang diberikan penggugat yang notabnya sebagai korban dimana menurut hakim transaksi yang terjadi melalui Bank BRI tidak ada yang mengarahkan pada pelaku sehingga hakim menolak berbagai bukti yang ada. Mekanisme ini secara eksplisit menekankan pada peristiwa yang menimpa korban penipuan sehingga bukti-bukti yang dapat diberikan tidak dibenarkan secara hukum. Tindakan inilah yang menjadikan

korban penipuan tidak mendapatkan perlindungan secara hukum.

Perlu mendapatkan perhatian secara mendalam bahwa penipuan menjadi suatu tindakan yang meresahkan mengingat metode ini mulai dimanfaatkan untuk merugikan orang lain dan mencari keuntungan secara pribadi. Oleh karena mekanisme ini perlu adanya perhatian dari segi hukum mengingat terdapat korban yang merasa dirugikan sehingga berhak menuntut perlindungan kepada negara yang diperkuat dengan undang-undang.

Pembuatan peraturan hukum memiliki suatu hakikat dimana didalamnya terdapat upaya serta kebijakan untuk menanggulangi kejahatan. Sekalipun masih terdapat berbagai macam kejahatan, pengaturan yang baik tentu dapat meminimalisir kejahatan tersebut. Hal ini juga berlaku pada kejahatan penipuan. Namun pada kenyataannya penipuan sangat sulit mendapatkan kejelasan dimana korban tidak mendapatkan keadilan karena minimnya alat bukti.

Hal ini juga sesuai ketika merujuk pada putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks dimana minimnya barang bukti yang disebabkan karena penipuan dengan tipu daya sehingga sangat sulit dalam penindakan dan pemberian perlindungan hukum. Beberapa kendala atas adanya penipuan dengan minimnya alat bukti diantaranya adalah:

1. Polisi dihadapkan pada kesulitan mencari barang bukti ketika pelaku sedang melakukan penipuan sehingga akan menyulitkan penyidikan mengingat hasil akhir yang didapatkan adalah tidak ditemukannya tersangka.

2. Kesulitan dalam mendapatkan keterangan saksi dimana pada mekanisme ini saksi yang ada dalam konsep kejahatan ini adalah korban yang dirugikan.
3. Tidak ada aturan hukum yang mengatur secara eksplisit terkait penipuan dengan tidak adanya saksi mengingat fenomena ini sangat sedikit sekali korban yang melaporkan karena tidak adanya barang bukti sehingga korban akan berfikir pelaporan tidak akan menemukan titik akhir.

Berdasarkan ketiga poin yang telah dikemukakan jika ditinjau dari putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks maka dapat merujuk pada pertimbangan hakim lainnya dimana pada poin kesatu terkait dengan polisi sangat kesulitan menemukan alat bukti dan pelaku penipuan tanpa adanya saksi dimana hal ini juga dialami oleh koran pada putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks yang menekankan Polres Metro Bekasi tidak mampu menindak pelaku mengingat kasus masih dalam tahap penyelidikan dan belum ditemukan tersangka sehingga tidak ada penguat dalam melindungi korban.

Berdasarkan fenomena tersebut maka dapat dikatakan bahwa polisi akan sangat kesulitan mengungkap pelaku yang melakukan penipuan dengan tidak adanya saksi atas tindakan penipuan tersebut karena akan sangat sulit menemukan peristiwa hukum yang meninggalkan barang bukti. Dari sisi korban juga sangat minim sekali barang bukti dimana dalam putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks barang bukti yang diberikan berupa administrasi kependudukan dianggap tidak relevan untuk memperkuat posisi korban sehingga

tuntutan yang dilakukan oleh korban tidak dapat dikabulkan.

Pada poin kedua terkait dengan keterangan para saksi dalam kasus penipuan juga menjadi kendala pada putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks. korban penipuan tidak mampu menghadirkan saksi yang mampu memberikan keterangan sehingga akan sangat sulit sekali mendapatkan titik terang.

Merujuk pada mekanisme peradilan pidana dimana kedudukan saksi merupakan bagian dari alat bukti. Secara lebih jelas dapat dikatakan bahwa saksi merupakan orang yang diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan yang mana keberadaannya diperuntukkan untuk proses penyelidikan penyidikan dan pemeriksaan dalam sidang. Mekanisme ini diperkuat dengan Pasal 1 angka 27 KUHP yang menekankan sanksi menjadi salah satu alat bukti dalam tindak pidana dimana peristiwa tersebut harus didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami oleh saksi tersebut. Oleh karena dalam hukum pidana, urgensi keberadaan saksi sangat penting sebagai suatu alat bukti.

Namun, hal ini tentu tidak relevan dengan kejahatan penipuan dimana dalam putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks tidak adanya saksi mengingat saksi adalah korban itu sendiri. Sehingga hasil akhir yang dicapai adalah ketiadaan saksi yang mampu memperlemah gugatan sehingga perlindungan hukum tidak didapatkan oleh korban.

Pada poin ketiga menekankan pada tidak adanya aturan hukum yang mengatur terkait dengan kejahatan penipuan dengan tidak adanya saksi yang dapat menjadi suatu bukti yang sah dalam persidangan. Mekanisme ini menjadi salah satu bentuk kekosongan

hukum sehingga tidak adanya perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban karena tidak ada regulasi yang mengatur.

Perlu menjadi suatu perhatian bahwa kekosongan hukum menjadi salah satu mekanisme dalam membentuk hukum yang baru. Mekanisme ini secara spontan dapat menjadi suatu catatan khusus ketika suatu kejadian masing belum memiliki aturan yang jelas sehingga perlu adanya regulasi yang bertindak sebagai payung hukum dalam melakukan peradilan. Pada mekanisme ini juga berlaku pada kasus putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks dimana minimnya bukti menjadikan hukum tidak mampu memberikan keadilan dimana hal ini tidak ada payung hukum yang menaungi. Oleh karena diperlukan Undang-Undnag secara eksplisit untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Kekosongan hukum tentu memiliki akibat dimana yang pertama adalah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dalam tatanan masyarakat akan menimbulkan kegaduhan karena tidak ada hukum yang menaungi. Segala peradilan akan menimbulkan multitafsir dimata masyarakat sehingga hukum tidak menciptakan kepastian yang mampu melindungi subjek hukum.

Akibat kedua dari adanya kekosongan hukum adalah kekacauan hukum dimana ketidakjelasan aturan akan menyebabkan perbuatan yang merugikan dapat diperbolehkan sehingga hal ini akan menimbulkan kekacauan dan kebingungan dalam masyarakat. praktik ini tentu memberikan gambara bahwa hukum tidak bersifat stabil dimana yang seharusnya mampu menjadi

panduan masyarakat dalam bersikap namun tidak memberikan kestabilan.

Mekanisme ini berlaku pada Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks dimana kekosongan hukum yang terjadi menjadikan hakim memberikan keputusan yang tidak mampu melindungi subjek hukum dari kerugian yang ada. Segala praktek yang terjadi tidak dapat terjawab ketika dalam regulasi tidak mampu menaunginya.

Hakim juga dalam mekanisme ini akan dihadapkan dengan suatu kebingungan dimana fenomena hukum yang tidak ada regulasinya secara pasti tidak dapat dengan mudah ditolak oleh hakim dimana mekanisme ini berlandaskan pada Pasal 22 yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak melakukan peradilan dengan alasan undang-undang bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap. Sehingga pada putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks hakim bertindak dengan kekuasaan kehakimanya mengarahkan pada bukti yang sangat minim dalam menjatuhkan putusan.

Berlandaskan pada pemaparan fenomena terkait dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks maka dapat ditarik benang merah bahwa minimnya alat bukti memberikan kebingungan bagi hakim dalam memutus namun hakim tidak mampu menolak perkara sehingga hakim dalam bertindak lebih condong pada penguatan bukti dan saksi sekalipun itu sangat minim. Hasil akhir yang bisa didapatkan adalah korban tidak mendapatkan keadilan karena minimnya bukti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penipuan yang menimpa korban tidak mendapatkan mekanisme perlindungan hukum karena minimnya alat bukti. Hal ini menekankan pada bukti transaksi yang tidak mengarahkan padatergugat dan penggugat tidak memiliki saksi yang mampu menguatkan penipuan tersebut sehingga tidak adanya tersangka dalam kasus ini maka korban penipuan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan secara preventif dimana negara secara jelas tidak memberikan aturan pasti pada kejahatan dengan tidak adanya saksi sehinggapraktek ini sering terjadi dan memakan banyak korban. Pelaku tidak akan mendapatkan efek jera mengingat dalam persidangan kejahatan ini tidak dapat dibuktikan sama sekali. Seharusnya negara perlu membuat rambu-rambu agar kejahatan dengan penipuan dapat diminimalisir atau dapat dicegah. Namun fakta menjelaskan berbeda bahwa sampai saat ini penipuan tidak diatur secara jelas dalam regulasi perundangan. Sedangkan dari perlindungan represif dimana menekankan pada sanksi yang dapat diberikan dimana hal ini menjadi suatu bentuk akibat dari tindakan pelanggaran yang telah dilakukan. penjabaran pasal sebagai sanksi dari adanya penipuan pada kenyataannya sangat sulit menjamin perlindungan hukum bagi korban.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam menolak gugatan yang dilakukan oleh penggugat disebabkan karena beberapa alasan dimana diantaranya pertama, bahwa polisi akan sangat kesulitan mengungkap pelaku yang melakukan penipuan dengan minimnya alat bukti karena akan sangat sulit menemukan peristiwa hukum yang meninggalkan barang bukti. Kedua terkait dengan keterangan para saksi dalam kasus penipuan juga menjadi kendala dimana tidak adanya saksi mengingat saksi adalah korban itu sendiri. Sehingga hasil akhir yang dicapai adalah ketiadaan saksi yang mampu memperlemah gugatan sehingga perlindungan hukum tidak didapatkan oleh korban. Ketiga menekankan pada tidak adanya aturan hukum yang mengatur terkait dengan kejahatan penipuan dengan minimnya alat bukti. Mekanisme ini menjadi salah satu bentuk kekosongan hukum sehingga tidak adanya perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban karena tidak ada regulasi yang mengatur. kekosongan hukum yang terjadi menjadikan hakim memberikan keputusan yang tidak mampu melindungi subjek hukum dari kerugian yang ada. Segala praktek yang terjadi tidak dapat terjawab ketika dalam regulasi tidak mampu menaunginya.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam mengatasi kasus ini diantaranya adalah :

1. Penggugat hadir sendiri tanpa adanya tergugat dan tergugat tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap dianggap tergugat telah melepaskan haknya. Mekanisme ini menekankan pada pertimbangan terkait gugatan yang diajukan penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Menurut peneliti, ketidakhadiran tergugat tentu akan memberatkan penggugat mengingat penggugat tidak dapat memberikan kesaksiannya yang dapat memperkuat putusan hakim. Mekanisme ini tentu akan merugikan korban dalam tindakan penipuan dimana hak nya tidak dapat terealisasi karena tidak ada penguat dari tergugat untuk bersaksi. Jadi, dibutuhkannya kehadiran tergugat untuk bersaksi di hadapan hakim.
2. Pertimbangan hakim yang menekankan pertimbangan bukti yang diberikan penggugat yang notabnya sebagai korban dimana menurut hakim transaksi yang terjadi melalui Bank BRI tidak ada yang mengarahkan pada pelaku sehingga hakim menolak berbagai bukti yang ada. Mekanisme ini secara eksplisit menekankan pada peristiwa yang menimpa korban penipuan sehingga bukti-bukti yang dapat diberikan tidak dibenarkan secara hukum. Tindakan inilah yang menjadikan korban penipuan tidak mendapatkan perlindungan secara hukum.
3. Perlu mendapatkan perhatian secara mendalam bahwa penipuan menjadi suatu tindakan yang meresahkan mengingat metode ini mulai dimanfaatkan untuk merugikan orang lain dan mencari keuntungan secara

pribadi. Oleh karenanya mekanisme ini perlu adanya perhatian dari segi hukum mengingat terdapat korban yang merasa dirugikan sehingga berhak menuntut perlindungan kepada negara yang diperkuat dengan undang-undang.

4. Pembuatan peraturan hukum memiliki suatu hakikat dimana didalamnya terdapat upaya serta kebijakan untuk menanggulangi kejahatan. Sekalipun masih terdapat berbagai macam kejahatan, pengaturan yang baik tentu dapat meminimalisir kejahatan tersebut. Hal ini juga berlaku pada kejahatan penipuan. Namun pada kenyataannya penipuan sangat sulit mendapatkan kejelasan dimana korban tidak mendapatkan keadilan karena minimnya alat bukti.
5. Terjadinya beberapa kendala atas adanya penipuan dengan minimnya alat bukti diantaranya, polisi sangat kesulitan menemukan alat bukti dan pelaku penipuan tanpa adanya saksi dimana hal ini juga dialami oleh koran pada putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks yang menekankan Polres Metro Bekasi tidak mampu menindak pelaku mengingat kasus masih dalam tahap penyelidikan dan belum ditemukan tersangka sehingga tidak ada penguat dalam melindungi korban.
6. Pihak kepolisian juga harus dengan sigap dan tanggap apabila sudah terjadinya korban penipuan yang menyebabkan kerugian tersebut. Hal-hal yang harus dicegah yaitu, menunggu kasusnya viral terlebih dahulu disosial media baru ditangani kasusnya, mengutamakan pihak yang berduit terlebih dahulu, dan tunggu perintah dulu dari atasan yang mana korban pencurian sedang dicuri kartu ATM nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Achmad Fauzi et al., “Kejahatan Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial,” Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi 4, no. 6 (2023) Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta. 1993
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Daniel S. Nagin and Cody W. Telep, “Procedural Justice and Legal Compliance: A Revisionist Perspective,” Criminology and Public Policy 19, no. 3 (2020)
- Dhaniar Eka Budiastanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet,” Jurnal Cakrawala Hukum 8, no. 1 (2017)
- Fauziah Aristawati, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Di Wilayah Kota Pontianak, Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan 2, no. 2 (2023)
- Genesia Ivana Uli, Prija Djatmika, and Eny Harjati, “Analisis Pertimbangan Hakim Praperadilan Putusan 33 / Pid . Prap / 2020 / PN . JKT . SEL Tentang Penetapan Tersangka Tidak Sah,” Rechjiva 1, no. 1 (2024)
- H. Siswanto Sunarso, 2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, h.51
- Hendra Adiwijaya et al., “Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt/2015),” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 9, no. 1 (2022)

- Lail Aoelia Anjani Rachmat, Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial, *Jurnal Indonesia Berdaya*, 4(2) 2023
- Lalu Samsu Rizan, S Nurjannah, and Yulias Erwin, “Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata,” *Journal Pro Hukum* 11, no. 5 (2022)
- M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007
- M. Philipus Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Refika Aditama, 2002)
- Nanda Putri Mardi Utami, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Di Bidang Properti,” *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development* 2, no. 11 (2023):
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi and Siti Chomsiyah, “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Yang Memberikan Perintah Untuk Melakukan Kejahatan” *03*, no. 01 (2023)
- Ni Made Trisna Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Penggandaan Kartu ATM Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Kasus Pada Bank BRI Cabang Denpasar) Ni,” *Jurnal Analisis Hukum Volume 3, Nomor 1, April 2020* 2, no. 1 (2019).
- Noor azizah Maria Ulfah, Yulianis Safrinadiya, sri herlina, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Ditimbulkan Oleh Budidaya Burung*

- Walet Disekitar Perumahan Penduduk Di Lahan Rawa Marabahan, Dosen Uniska Mab, 2021
- Oksidelfa Yanto et al., "Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 23, no. 01 (2020)
- Rachman Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktek Medis," *Delegalata* 6, no. 1 2019
- Rahmadi Tektona, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Bank," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2019)
- Reza Aditya Pamuji, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018)
- Ronaldo, and Briyan Locky Antonio Sitepu. "kajian pembuktian tindak pidana penipuan melalui short message service, jurnal retentum 6(1), 2024
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Shidarta, *hukum perlindungan konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, Hlm 9. Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006
- Silvony Kakoe, Masruchin Ruba'i, and Abdul Madjid, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan," *Jurnal Legalitas* 13, no. 02 (2020)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 2014)
- Soerodibroto, *KUHP & KUHAP* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992)

- Subaidah Juita, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming,” *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020)
- Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya* (Surabaya: Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, 1980)
- Theresia Louize Pesulima and Yosia Hetharie, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19,” *Sasi* 26, no. 2 (2020)
- Teriyanti, “Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal syntax idea* 6, no. 7 (2024)
- Vicky Issabell, “Analisis Subtansi Ukum Pasal 378 KUHP Dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi,” *Jurnal Ilmu SOSil* 1, no. 7 (2022)
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Yulia Hesti et al., “Korelasi Antara Kebebasan Berekspresi Dalam Peningkatan Kasus Kejahatan Asusila Di Media Digital (Sextorsi),” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024).

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN. Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili gugatan perkara perdata dalam tingkat pertama yang diperiksa secara majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. DJOKO MERDHIKO, Umur : 71 tahun, Pekerjaan : Pensiunan Depdagri,
Alamat : Komplek TVRI, Blok A-6/No.75, RT/RW-
009/012, Kel. Jati Rahayu, Kec. Pondok Melati,
Bekasi, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**.

Melawan :

M A M A N, Alamat : Kompleks TVRI, Blok A-5/No.60, RT /RW.008/012, Kel. Jati
Rahayu, Kec. Pondok Melati, Bekasi, selanjutnya
disebut sebagai : **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Bks tanggal 17 Januari 2024 tentang susunan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Bks tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini.
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara.

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2024 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Januari 2024 dan dicatat dalam Register perkara nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada pukul ± 05.00 pagi, hari Jum'at, tanggal 2-4-2021 Penggugat sedang berolah raga jalan kaki di jalan Jatimakmur mau menuju ke pasar Pondok Gede.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum sampai di Pasar Pondok Gede, Penggugat diberhentikan secara paksa oleh Tergugat bersama dua orang kawannya. Penggugat dipaksa masuk ke dalam mobil milik Tergugat mini-bus berwarna abu-abu, No. B 2661 KQW, milik Tergugat Maman.
3. Bahwa sebelum mobil berjalan, Penggugat ditawari Rp. 100.000.000,- (Seratus juta) untuk menjadi saksi membayar sumbangan ke mesjid. Karena Penggugat mau mengambil uang di ATM untuk biaya operasi di rumah sakit, Penggugat tidak mau.
4. Bahwa Tergugat marah-marah dengan keras mengatakan " tidak ada gunanya bahwa saksi harus dua orang ", maksudnya antara Tergugat dan Penggugat. Pada hal Tergugat bersama dua orang kawannya. Yang satu diperkenalkan kepada Penggugat, sebagai Pengusaha dari Malaysia, yang satu lainnya tidak diperkenalkan. Menurut saya, seorang yang diperkenalkan dari Malaysia adalah seorang Hypnotis.
5. Bahwa ketika Pengugat mau turun dari mobil mau mengambil uang di ATM untuk biaya operasi di rumah sakit, Tergugat ingin sekali dan mengikuti mengetahui No.ATM Pengugat.
6. Bahwa Tergugat dengan alasan akan mengirimkan uang untuk Pengugat menjadi saksi menyumbang ke Mesjid, Tergugat menanyakan No.ATM Pengugat; yang seharusnya diberikan No. Rekening. Karena pikiran Penggugat baru kacau dan gelisah, sehingga No.ATM Pengugat yang diberikan kepada Tergugat.
7. Bahwa ketika didalam mobil, Tergugat mau melihat sebentar ATM Pengugat, ATM Pengugat yang berwarna hitam yang diberikan kepada Tergugat.
8. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat, ATM Pengugat yang berwarna hitam itu ditukar dan diganti oleh Tergugat dengan ATM berwarna hitam milik Tergugat Maman yang palsu.
9. Bahwa setelah berputar-putar seolah-olah akan mencari Mesjid, Penggugat dipaksa turun dari mobil B.2661 KQW, dengan alasan pembayaran sumbangan ke Mesjid ditunda pada hari Minggu/Senin tanggal 4/5-4-2021.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 5-4-2021, Penggugat melaporkan ke BRI Pondok Gede, bahwa ATM Pengugat yang ditangganya yang berwarna hitam adalah palsu.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks

Dalam:

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu secepatnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bersifat tidak jujur ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepertahanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2348 (ext.318).

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akhirnya Penggugat baru tahu, bahwa pada tanggal 2-4-2021 berdasarkan laporan transaksi finansial Bank BRI Pondok Gede antara pukul 08.19.38 - 09.13.15 hak kekayaan harta benda tabungan Penggugat di Bank BRI berjumlah Rp. 198.207.736.05 telah diperkosa, ditipu, dibobol dan dicuri oleh Tergugat Maman dengan bersekutu berjumlah Rp. 150.568.500,- sehingga sisa tabungan Penggugat tinggal berjumlah Rp. 47.639.236,- (P-1).
12. Bahwa disamping Penggugat menderita kerugian berjumlah Rp. 150.568.500,-, sejak tanggal 2-4-2021, Penggugat juga menderita kerugian bunga setiap bulannya 3% dari jumlah Rp. 150.568.500,-, yaitu apabila sejumlah uang tersebut sejak tanggal 2-4-2021 sampai dengan tanggal 2-4-2023 tidak diperkosa oleh Tergugat.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata : Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hati.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1977 KUHPerdata : Namun demikian siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang di dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak dari atau dicurinya itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya dari siapa yang dalam tangannya ia temukan barangnya dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582.
16. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang berdasarkan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan dan mengasingkan hak kekayaannya, baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Komplek TVRI Blok A-5/No.60, Kel.Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri bekasi berkenan meletakkan sisa jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang milik Tergugat tersebut diatas.
17. Bahwa mengingat Tergugat benar-benar telah memperkosa hak kekayaan harta benda tabungan Penggugat di BRI, maka Penggugat memohon kepada Bapak

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks

Dalam:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keberlindaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu secepatnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, kami akan siap untuk informasi yang seakuratnya ada, namun dalam kondisi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2348 (ext.218).

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa perbuatan melawan hukum, dengan memanggil kedua belah pihak kemuka persidangan.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 119 KIR/143 RBG : Ketua Pengadilan Negeri berkuasa memberikan nasihat dan pertolongan kepada orang yang menggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukan tuntutan nya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi tabungan berjumlah Rp, 150.568.500; kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi bunga 3% dari uang tabungan di BRI berjumlah Rp, 150.568.500; sejak tanggal 2-4-2021 sampai sekarang (2-4-2023) untuk setiap bulannya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain :

Subsida ir : Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain/kuasanya untuk menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan relas panggilan dan berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan diteruskan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan perkara gugatan ini tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini kedalam tahap pembuktian.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN.Bks

Disclaimer

Republik Indonesia sebagai suatu yang memuat informasi yang diri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik. Untuk itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Kami juga akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kami. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kelembagaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3344 (ext.331)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Djoko Merdhiko, N.I.K 3275121704520004 (Bukti P-1).
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3275122604080040 atas nama Kepala Keluarga Drs. Djoko Merdhiko (Bukti P-2).
3. Fotocopy Deposito BRI KC Pondok Gede(0385) No. DC 5189064 Rek. Nomor 0385-01-001702-40-5 tanggal 09 Oktober 2013 atas nama Drs. Djoko Merdhiko tanggal jatuh tempo 09 Oktober 2014 (Bukti P-3).
4. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Drs. Djoko Merdhiko, Rek. Nomor 038501011793501, Tanggal Laporan : 03/01/24, Periode Transaksi : 02 April 2021 sampai 02 April 2021 dan Periode Transaksi : 01 Januari 2024 sampai 03 Januari 2024 (Bukti P-4).
5. Fotocopy ATM Tabungan BRI BRITAMA No: 5221.8450.4033.4153 (Bukti P-5).
6. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: STLP/B/1081/XII/2023-SPKT/Polsek Pondok Gede/ Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya, tanggal 12 Desember 2023, atas nama Drs. Djoko Merdhiko, yang melaporkan dugaan Tindak Pidana Penipuan/Perbuatan Curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 362 KUHP (Bukti P-6).

Surat-surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-2,P-3,P-4 dan P-6, sehingga atas alat bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka oleh Majelis hakim dianggap tidak menggunakan haknya di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian sudah cukup dan telah mengajukan kesimpulan serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks

Daftar:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Harap dalam hal ini terdapat masih ditunggu terdapat permohonan selanjutnya dengan surat dan kepastian informasi yang sama dengan, hal tersebut akan kami perbaiki dan nanti kepastian. Dalam hal Anda menemukan (salah) informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum teresolusi, maka harap segera hubungi Kepegantian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepastian@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap.

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim teliti relaas panggilan kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut yaitu pada relaas panggilan tanggal 19 Januari 2024 untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, relaas panggilan tanggal 31 Januari 2024 untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 29 Februari 2024 dan relaas panggilan tanggal 22 Februari 2024 untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakilnya/orang lain untuk menghadap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan verstek, maka yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah tuntutan Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena pada hari Jum'at, tanggal 02 April 2021 saat Penggugat bertemu dengan Tergugat bersama dua orang kawannya memaksa Penggugat masuk ke mobil mini-bus warna abu-abu No.Pol. B 2661 KQW milik Tergugat dengan alasan untuk jadi saksi membayar sumbangan masjid yang nantinya Penggugat ditawari uang sebesar Rp. 100.000.000,- walaupun saat itu Penggugat tidak mau tetapi Tergugat marah-marah dan saat itu teman Tergugat diperkenalkan kepada Penggugat, sebagai Pengusaha dari Malaysia, yang menurut Penggugat adalah seorang Hypnotis.

Bahwa saat Pengugat turun dari mobil hendak mengambil uang di ATM untuk biaya operasi Penggugat di rumah sakit, Tergugat bersikeras mengikuti untuk mengetahui No.Rekening ATM Pengugat dengan alasan Tergugat akan mengirim uang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks

Ditulis oleh:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditunggukan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal ini dapat saja terjadi dan kami persalahkan dan selalu bersedia.
Diarah hal di atas kami sampaikan bahwa kami bersedia untuk selalu menerima informasi yang disampaikan oleh semua pihak, namun kami berkeinginan, maka kami sangat menghargai keberanian Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3843348 (xiri 318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyumbang ke Mesjid dan Pengugat menjadi saksi, lalu karena pikiran Pengugat kacau dan gelisah, sehingga No.ATM Pengugat yang diberikan kepada Tergugat.

Bahwa Tergugat saat berada didalam mobil mau melihat sebentar ATM Pengugat yang warna hitam dan Pengugat berikan kepada Tergugat dan tanpa sepengetahuan Pengugat, lalu ATM milik Pengugat yang warna hitam tersebut ditukar dan diganti oleh Tergugat dengan ATM warna hitam milik Tergugat yang palsu dan setelah berputar-putar seolah mencari Mesjid, lalu Pengugat dipaksa turun dari mobil tersebut, dengan alasan pembayaran sumbangan ke Mesjid ditunda.

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021, Pengugat melapor ke BRI Pondok Gede, karena ATM warna hitam yang ditangan Pengugat adalah palsu, hingga akhirnya Pengugat baru tahu bila pada tanggal 02 April 2021 berdasarkan laporan transaksi finansial Bank BRI Pondok Cede antara pukul 08.19.38 - 09.13.15 uang tabungan Pengugat di Bank BRI yang berjumlah Rp. 198.207.736.05 telah diperkosa, ditipu, dibobol dan dicuri oleh Tergugat sebesar Rp. 150.568.500,- sehingga sisa tabungan Pengugat tinggal berjumlah Rp. 47.639.236,-

Bahwa selain Pengugat menderita kerugian sebesar Rp. 150.568.500,-, juga menderita kerugian bunga yang setiap bulannya 3% dari jumlah Rp. 150.568.500,-, sejak tanggal 02 April 2021 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Pengugat hanya mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-4 yaitu Laporan Transaksi Finansial BRI atas nama Drs. Djoko Merdhiko, Rek. Nomor 038501011793501, Tanggal Laporan : 03/01/24, Periode Transaksi : 02 April 2021 sampai 02 April 2021 dan Periode Transaksi : 01 Januari 2024 sampai 03 Januari 2024, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji surat-surat bukti tersebut dimana pada tanggal 02 April 2021 terdapat transaksi keluar berturut-turut antara lain uang sebesar Rp. 70.000.000,- ke tujuan Rekening atas nama Fita Febriyani, uang sebesar Rp. 30.000.000,- ke tujuan Nomor Rekening : 01860101149735 dan Tarik tunai masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- dan Rp. 2.500.000,- serta transaksi keluar sebesar Rp. 45.568.500,-, sehingga dari saldo awal sebesar Rp. 198.207.736.05 berkurang sebesar Rp.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks

Disalin dari

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dokumen ini adalah salinan elektronik yang dibuat secara otomatis oleh sistem informasi pengadilan. Untuk keperluan persidangan, dokumen ini harus dicetak dan diperiksa keabsahannya. Dokumen ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk keperluan persidangan, dokumen ini harus dicetak dan diperiksa keabsahannya. Dokumen ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk keperluan persidangan, dokumen ini harus dicetak dan diperiksa keabsahannya. Dokumen ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bagian bawah halaman ini.

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-381-3338 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.568.500,-, sehingga saldo akhir milik Penggugat menjadi sebesar Rp. 47.639.236.05.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim transaksi-transaksi keluar dari Rekening Tabungan Penggugat tersebut diatas sama sekali tidak ada beralih menunjuk pada diri Tergugat secara pribadi, sehingga dengan demikian terhadap surat bukti tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti bertanda P-3 yaitu Surat Deposito BRI KC Pondok Gede(I0385) No. DC 5189064 Rek. Nomor 0385-01-001702-40-5 tanggal 09 Oktober 2013 atas nama Drs. Djoko Merdhiko tanggal jatuh tempo 09 Oktober 2014, menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti apapun terhadap pencairan deposito tersebut disamping itu untuk pencairan deposito sudah barang tentu memerlukan kehadiran Penggugat langsung ataupun surat kuasa dan identitas dari pemilik deposito, maka dengan demikian terhadap surat bukti tersebut tidak membuktikan apapun yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya terhadap surat bukti berupa ATM Tabungan BRI BRITAMA No: 5221 8450 4033 4153 (Bukti P-5) dimana didalam gugatan Penggugat didalilkan sebagai ATM palsu yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karena tidak ada satupun alat bukti forensik ataupun keterangan lain yang menyatakan kepsuannya, maka haruslah ditolak menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-6 yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: STTLP/B/1081/XII/2023/-SPKT/Polsek Pondok Gede/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya, tanggal 12 Desember 2023, atas nama Drs. Djoko Merdhiko, yang melaporkan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 362 KUHP, oleh karena hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum ditemukan tersangkanya serta belum terdapat adanya putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka terhadap surat bukti tersebut menurut hukum harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti lainnya yaitu surat bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat oleh karena hanya merupakan bukti administrasi kependudukan, menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks

Ditandatangani

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu yang bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan putusan yang berlawanan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bertitik tolak dari putusan ini atau informasi yang selanjutnya, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 384-2343 (ext.318).

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka petitem pokok gugatan Penggugat haruslah ditolak, sehingga terhadap petitem lain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti menurut hukum dan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat akan Pasal 1365 KUHPerdata dan pasal-pasal dari HIR serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 474.000,- (*empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, **Hari Selasa, tanggal 23 April 2024**, oleh **JOKO SAPTONO, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **BASUKI WIYONO, SH.,MH. dan HERU SETIYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **BASUKI WIYONO, SH.,MH. dan HERU SETIYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu **NUNING ANGGRAINI K., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

BASUKI WIYONO, SH.,MH.

JOKO SAPTONO, SH.,MH.

HERU SETIYADI, SH.MH

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

NUNING ANGRAINI K., SH.

Perincian Biaya Perkara :	
- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 90.000,-
- Penggajian	Rp. 314.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 474.000,-

(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Bks

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Nadiya Aulia Khairunnisa
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 06 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Semangka 2 RT07/RW07
Perumahan Harapan Baru 1, Bekasi Barat, Jawa Barat.
Telepon (HP) : 088219426862
E-mail : nadiyakhairr@gmail.com

B. Pendidikan

Pendidikan Formal

2007-2013 : SD Negeri Pulogebang 05 Pagi
2013-2016 : SMP Negeri 284 Jakarta
2016-2019 : SMA Negeri 100 Jakarta

Pengalaman Organisasi

2019-2020 : Walisongo English Club

Hormat Saya,



(Nadiya Aulia Khairunnisa)